



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023



Bawaslu Jateng

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, Maret 2024

KETUA

Ttd

MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
 1

DAFTAR ISI
 2

DAFTAR TABEL.....
 3

DAFTAR GRAFIK
 3

DAFTAR GAMBAR.....
 5

BAB I PENDAHULUAN
 6

1.1 Latar Belakang
 6

1.2 Mandat.....
 7

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban.....
 7

1.4 Sumber Daya Manusia Dan Struktur Organisasi
 11

1.5 Tantangan Dan Isu
 17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 19

2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....
 19

2.2 Prioritas Nasional
 21

2.3 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....
 23

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....
 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....
 37

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....
 37

3.2 Analisis Capaian Kinerja.....
 38

3.3 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja
 40

3.4 Capaian Realisasi Keuangan
 68

3.5 Capaian Kinerja Lainnya.....
 74

BAB IV PENUTUP
 76

4.1 Kesimpulan
 76

4.2 Rencana Kedepan.....
 76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Tugas Divisi15

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 202323

Tabel 2.2 Matriks Perencanaan Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024.....28

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023.....35

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 202337

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 202238

Tabel 3.3 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)41

Tabel 3.4 Perbandingan IDI 2022 dengan IDI 202241

Tabel 3.5 Rekap Data Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 202344

Tabel 3.6 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)53

Tabel 3.7 Perbandingan IDI 2023 dengan IDI 202253

Tabel 3.8 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan58

Tabel 3.9 Capaian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum.....60

Tabel 3.10 Capaian Kualifikasi keterbukaan informasi publik.....61

Tabel 3.11 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)65

Tabel 3.12 Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi66

Tabel 3.13 Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 202267

Tabel 3.14 Daftar Revisi DIPA.....68

Tabel 3.15 Rincian Anggaran Semula – Menjadi.....70

Tabel 3.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023.....70

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Program71

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022.....72



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	13
Grafik 1.2 Grafik Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Grafik 1.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	14
Grafik 3.1 Realisasi Belanja	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	16
Gambar 3.1 Rekapitulasi data pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023	44
Gambar 3.2 Rekapitulasi data pencegahan dalam 3 (tiga) bentuk pencegahan yaitu identifikasi kerawanan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat.....	45
Gambar 3.3 Rekapitulasi data pencegahan dalam 3 (tiga) bentuk pencegahan yaitu kerja sama, naskah dinas, kegiatan lainnya, dan publikasi.	45
Gambar 3.4 Predikat "Cukup Informatif" dari KIP	61
Gambar 3.5 Predikat "Informatif" dari KIP Jawa Tengah	62
Gambar 3.6 Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu	64
Gambar 3.7 Perbandingan Nilai Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	65
Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Provinsi)	73
Gambar 3.9 Dokumentasi Pembentukan Relawan Patroli Cyber	74
Gambar 3.10 Piagam Penghargaan oleh Bawaslu RI pada Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.....	74
Gambar 3.11 Piagam Anugerah Terbuka oleh Komisi Informasi Pusat.....	75
Gambar 3.12 Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Publik Jawa Tengah	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun.



1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.



1.3.2 TUGAS

Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j) Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;



- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semuapihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;



5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 WEWENANG

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak- pihak yang diatur dalam Undang - Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan



ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Adapun kewajiban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah



kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dimana Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggungjawab atas kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi didukung oleh Komisioner serta Pegawai PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN). Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi, sedangkan dari unsur PPNPN yaitu Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

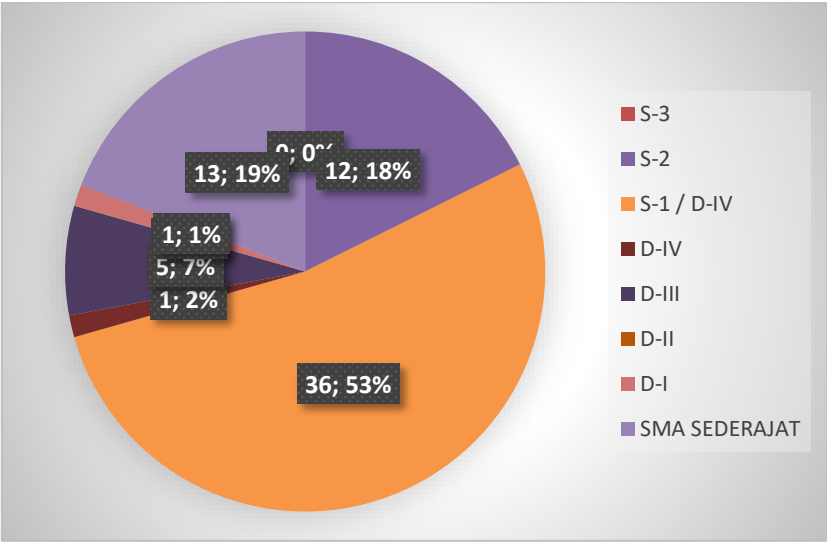
1. Jenjang Pendidikan;
2. Jenis Kelamin Pegawai;
3. Status Kepegawaian;
4. Jabatan Struktural dan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sejumlah 68 orang. Berikut ini rincian SDM berdasarkan pendidikan terakhir, jenis kelamin dan status kepegawaian.

- a. Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir



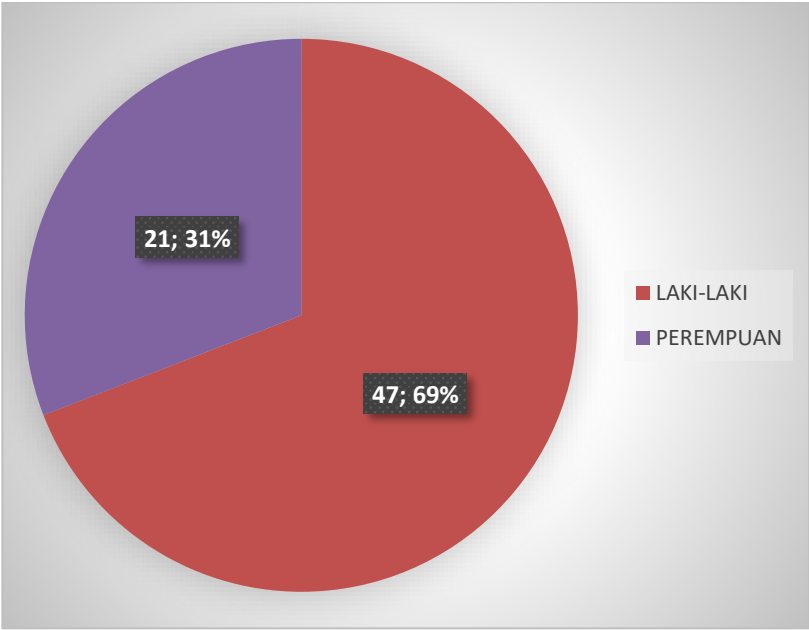
Grafik 1.1 Grafik Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Dari grafik di atas diketahui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki SDM dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 36 orang, D3 sebanyak 5 orang, D1 sebanyak 1 orang dan SMA /Sederajat sebanyak 13 orang.

b. Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.2 Grafik Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

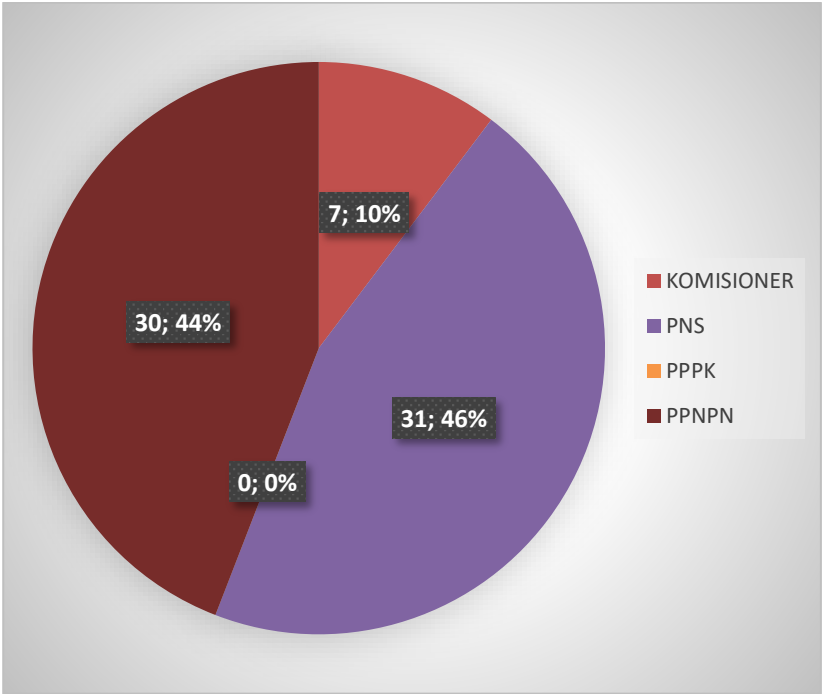


Jumlah SDM berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.



c. Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Grafik 1.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 7 orang Komisioner, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 31 orang, dan PPNPN sebanyak 30 orang.

Berikut ini adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022.

1.4.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

1.4.2.1 Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Terdiri dari 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota merupakan implementasi untuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut:



Tabel 1.1 Pembagian Tugas Divisi

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Ketua	
1.	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Koordinator Divisi	Sumber Daya Manusia dan Organisas
	Achmad Husain, S.T.	Wakil Koordinator Divisi	
2.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Koordinator Divisi	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
	Diana Ariyanti, S.P.	Wakil Koordinator Divisi	
3.	Diana Ariyanti, S.P.	Koordinator Divisi	Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Wakil Koordinator Divisi	
4.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Koordinator Divisi	Penyelesaian Sengketa
	Drs. Sosiawan, M.H.	Wakil Koordinator Divisi	
5.	Achmad Husain, S.T.	Koordinator Divisi	Penanganan Pelanggaran
	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Wakil Koordinator Divisi	
6.	Drs. Sosiawan, M.H.	Koordinator Divisi	Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Wakil Koordinator Divisi	

1.4.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melakukan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

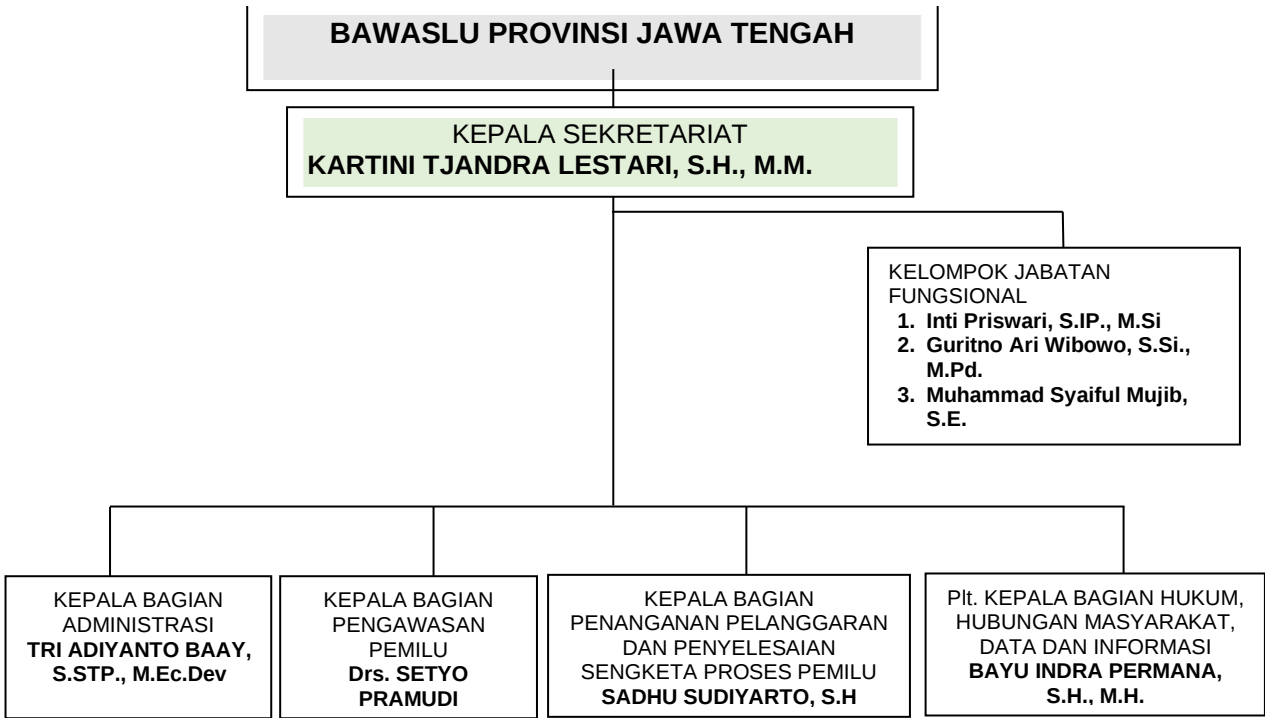
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam klasifikasi Bawaslu Provinsi kelas A dibantu oleh 4 (empat) Kepala bagian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yaitu:

1. Bagian Administrasi;



2. Bagian Pengawasan Pemilu;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian SengketaProses;
4. Bagian Hukum,Humas, dan Datin;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



1.4.3 Peran Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa peran strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi



aktor pengendali pemilu.

5. Mendorong praktik demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.5 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu Pemilu di 2019 bagi penyelenggara Pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi “*green election*”

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

3. Berita Bohong (*Hoax*) dalam pelaksanaan Pemilu 2024

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong. salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk



melawan *hoaks* selama masa kampanye, pemblokiran *website*, dan membantu Kominfo untuk mengklarifikasi *hoaks*.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian Visi dan Misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya”



Penjelasan Visi :

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya, adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparat sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.



2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.3 PRIORITAS NASIONAL

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam



proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh



- lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
 4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian secara tahunan disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Keterangan
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	
5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	
5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	
5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	180	Laporan	
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	180	Laporan	
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)



Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Keterangan
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6839.QCE	Penanganan Perkara	1	Perkara, Berkas Perkara	



Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Keterangan
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1	Perkara, Berkas Perkara	
6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6840.QCE	Penanganan Perkara	1	Perkara, Berkas Perkara	
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu	1	Perkara, Berkas Perkara	
6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6841.QCE	Penanganan Perkara	1	Perkara, Berkas Perkara	
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Perkara, Berkas Perkara	
6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA			Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	



Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Keterangan
6842.QCE	Penanganan Perkara	1	Perkara, Berkas Perkara	
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Perkara, Berkas Perkara	
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan, Laporan, Dokumen	
6849.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	Unit, M2, Paket	
6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit, M2, Paket	
6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit, M2, Paket	
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4	Dokumen, Layanan, Laporan	
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan, Laporan, Dokumen	



Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Keterangan
6850.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
6850.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan	
6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Orang, Layanan	
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL			
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen, Layanan, Laporan	
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan, Laporan, Dokumen	
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	1	Layanan, Laporan, Dokumen	
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan, Laporan, Dokumen	

Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2023



Tabel 2.2 Matriks Perencanaan Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu					
	1	Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%
	2	Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%
	3	Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala
	4	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%
	5	Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah



	6	Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah
	7	Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Kegiatan:	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	548	548	Daerah
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	34	34	34	Daerah
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Sasaran Strategis	2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu						
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)		75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
Program: Penyelenggaraan	SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses			3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
Kegiatan:	SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses								
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan		
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor		
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%		
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat		
Kegiatan:	SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu								
4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat		
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%		
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	-	100	100	100	%		
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polripada Pelaksanaan Pemilu	-	20	40	25	K/L		
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas							
Indikator Sasaran Strategis	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat		
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat		
		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif							



		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan	SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan						
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
Program: Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi					
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi	SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan						
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%



	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern					
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan					
		1 Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
		2 Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
		3 Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
		4 Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
		5 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor



PROVINSI JAWA T		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset					
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraanpemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum	SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional sertameningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%
Program: DukunganManajemen		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level



Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu						
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
	IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan		60	65	67	69	%
	IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu		1	1	1	1	Dokumen
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan						
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%



2.5

PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada akhir triwulan ke tiga, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja dikarenakan penyesuaian terhadap rencana strategis yang telah disempurnakan serta adanya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran. Sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyesuaian terhadap perjanjian kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)(Nilai)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum(Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi(Nilai)	75

Sumber : Perkin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2023
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	80



SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2023
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	120
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik,Bersih dan Modern	N/A (belum dapat terealisasi)

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2023 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2024 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKIP ini disusun belum rilis nilainya

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatanan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dandipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagaipenyandang cacat tidak dapat menggunakan hakpilih) (Nilai)	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya kualitaspenindakan pelanggaranpemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah berupaya maksimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan diuraikan berdasarkan indikator kinerja

SASARAN I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
1	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83	Nilai	N/A	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

Pemilihan Umum adalah proses suksesi kepemimpinan sebagai wujud tumbuhnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur (fair play), tertib, dan aman sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (integrity electorale) oleh karenanya penegakan hukum (law enforcement) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum tahun 2024 substansial dan berintegritas. Selanjutnya, Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.



Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Tabel 3. 3 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian %
IDI	83,00	N/A	#VALUE!

Sedangkan perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan IDI 2022 dengan IDI 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
IDI Provinsi Jawa Tengah	Belum Ada Realisasi	82,00	N/A

Kesimpulan dari tabel perbandingan di atas sebagai berikut, terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2023.



Dalam rangka mendukung IDI terkait hak memilih masyarakat dan peningkatan kualitas daftar pemilih tetap, Berbagai bentuk program yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan yaitu:

1. Identifikasi Kerawanan
2. Surat Imbauan Pencegahan
3. Surat Instruksi Pencegahan
4. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan
5. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Adapun *output* dari program pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kerawanan di setiap tahapan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama tahun 2023.
2. Telah diterbitkannya surat imbauan pencegahan sejumlah 13 (tiga belas) berkas dalam satu tahun pelaksanaan.
3. Telah diterbitkannya surat instruksi pencegahan sejumlah 13 (tiga belas) berkas dalam satu tahun pelaksanaan.
4. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023.
5. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan posko aduan masyarakat dalam rangka kawal hak pilih tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, namun tidak ada aduan masyarakat selama tahun 2023
6. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023.
7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023.
8. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan berbasis kampung pengawasan partisipatif sebanyak 1 (satu) kali selama tahun 2023 yaitu Rapat Koordinasi Pengembangan/Pembinaan Desa “Diskusi Terarah: Optimalisasi Peran Desa dalam Pengawasan Partisipatif”
9. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengembangan pojok



pengawasan dalam bentuk webinar sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2023.

10. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Launching dan Sosialisasi Aplikasi Forum Komunitas Digital “Jarimu Awasi Pemilu”
11. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan akreditasi dan konsolidasi pemantau pemilu sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023.
12. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerima perguruan tinggi yang mengirimkan peserta magang sebanyak 10 (sepuluh) kali selama tahun 2023.
13. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023.

Selanjutnya, selain dari sisi pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023 juga telah membangun hubungan dengan lembaga lain melalui Penandatanganan MoU dengan Pihak Terkait diantaranya:

1. Nota Kesepahaman antara Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Nota Kesepahaman antara Universitas Sebelas Maret dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Perjanjian Kerja sama antara Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Nota Kesepahaman antara Lembaga Penyiaran RRI Semarang dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
5. Nota Kesepahaman antara Pengurus Daerah Jawa Tengah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
6. Nota Kesepahaman antara PT Radio Sinergi Utama (Radio Elshinta Semarang) dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
7. Nota Kesepahaman antara Televisi Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah (TVRI) dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
8. Nota Kesepahaman antara Institut Islam Mamba ‘Ul ‘Ulum Surakarta dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
9. Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan target atas indikator strategis dimaksud, Kepala Sekretariat telah terlibat secara langsung dalam rangka proses pencegahan dan pengawasan pemilu, khususnya untuk pelaksanaan indikator IDI ini Kepala Sekretariat berperan



aktif pada setiap kegiatan di atas baik dari segi penyediaan anggaran, dukungan sumber daya manusia serta melakukan pengawasan langsung di lapangan.

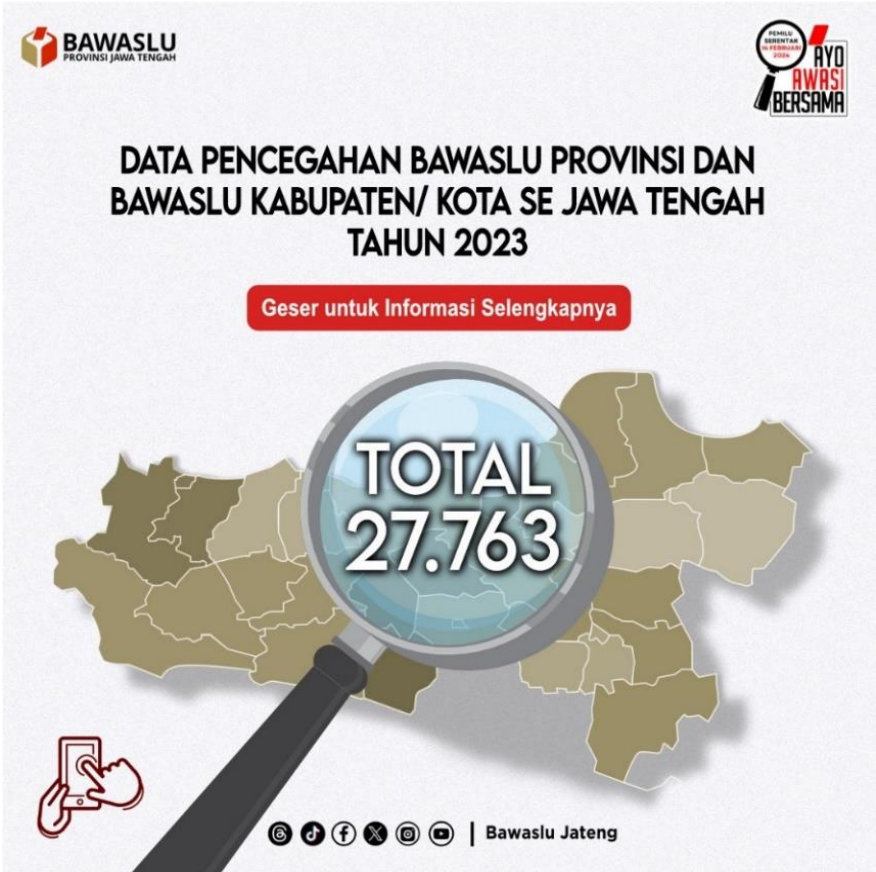
Adapun rekap data pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rekap Data Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Bentuk Pencegahan Sesuai KPT 127/2023	Jumlah Bentuk Pencegahan Kab/Kota	Jumlah Bentuk Pencegahan Provinsi	Total
1	Identifikasi Kerawanan	8902	30	8932
2	Pendidikan	564	13	577
3	Partisipasi Masyarakat	876	12	888
4	Kerjasama	814	10	824
5	Naskah Dinas	1296	31	1327
6	Kegiatan Lainnya	11966	13	11979
7	Publikasi	3234	2	3236
Jumlah		27652	111	27763

Adapun infografis data pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 yang telah dipublikasikan sebagai berikut:

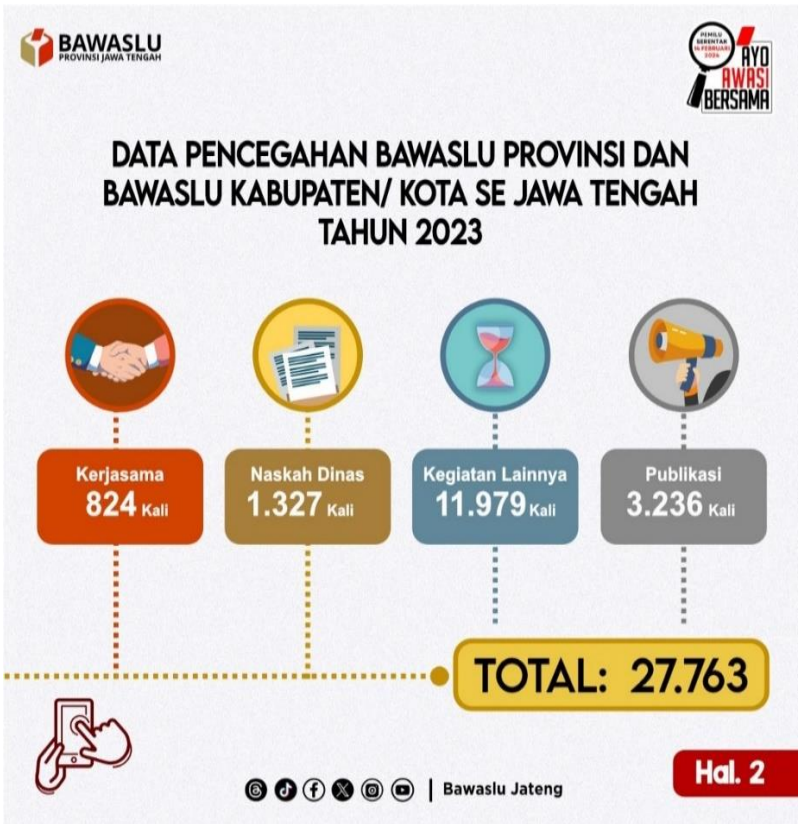
Gambar 3.1 Rekapitulasi data pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3.2 Rekapitulasi data pencegahan dalam 3 (tiga) bentuk pencegahan yaitu identifikasi kerawanan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat.



Gambar 3.3 Rekapitulasi data pencegahan dalam 3 (tiga) bentuk pencegahan yaitu kerja sama, naskah dinas, kegiatan lainnya, dan publikasi.



SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
2	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35	Nilai	N/A	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) guna mendukung sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam hal meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Capaian Indek Demokrasi Indonesia di atas didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi:

A. Divisi Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah adanya pencegahan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas, baik mengenai pelanggaran administrasi, kode etik maupun tindak pidana Pemilu/Pemilihan. Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan tentu diperlukan penguatan kapasitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta mengetahui mekanisme dan prosedur penanganan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Bawaslu.

Penguatan kapasitas dimaksudkan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran. Selain untuk meningkatkan kapasitas SDM, penguatan kapasitas bagi Divisi Penanganan Pelanggaran dapat mempererat jalinan komunikasi dan koordinasi dalam tubuh Bawaslu. Guna meningkatkan kualitas, sepanjang tahun 2023 Divisi



Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan yang meliputi:

1. Sosialisasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
2. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
3. Rakorwil Kesiapan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu
4. Rapat Koordinasi Kesiapan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu
5. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya
6. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi
7. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024
8. Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik
9. Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu
10. Penanganan Pelanggaran Tahapan Logistik
11. Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye
12. Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye
13. Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye

Selanjutnya, sebagai bentuk pendampingan dan sarana evaluasi dari kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2023 melaksanakan Supervisi dan Monitoring di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran programnya sebagai berikut:

1. Supervisi Tindaklanjut Pendampingan Penanganan Pelanggaran
2. Supervisi Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024
3. Supervisi Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sragen dan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN di Bawaslu Kabupaten Karanganyar
4. Supervisi Pendampingan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
5. Supervisi Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024
6. Supervisi Pendampingan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
7. Supervisi Kesiapan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota
8. Supervisi Kesiapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9. Supervisi Pendampingan Penyusunan Putusan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu
10. Supervisi Kesiapan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran
11. Supervisi Kesiapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
12. Supervisi Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pembagian Uang oleh Wakil Bupati Blora



13. Supervisi dan Diskusi Penanganan Tindak Pidana Pemilu bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

14. Supervisi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu telah memperkasai adanya memorandum of understanding (MOU) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam sistem sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Selain itu pula hal tersebut Sebagai tindak lanjut pasal 486 ayat satu (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu”. Dalam melaksanakan kegiatannya Sentra Gakkumdu di Bawaslu Jawa Tengah Selama Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Penanganan pelanggaran Pemilu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; dan pelaksanaan piket Sentra Gakkumdu Tahun 2023
2. Pasal-Pasal Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pencalonan
3. Pasal-Pasal Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
4. Rapat Koordinasi Bersama Sentra Gakkumdu Pusat Membahas Penerapan dan Pembinaan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum
5. Penyebaran berita hoax dan kampanye hitam di media sosial yang tidak terdaftar di KPU atau tidak diketahui pemilik akun media sosial
6. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023
7. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik dan Penyidik Pembantu Tindak Pidana Pemilu Polda Jateng T.A. 2023
8. Pelatihan Gakkumdu Dalam Rangka Ops Kepolisian Terpusat “Mantap Brata Candi 2023-2024” Polda Jateng
9. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024
10. Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu Mengawasi Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat”
11. Pembahasan Penanganan Pelanggaran Pidana pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
12. Supervisi dan Diskusi Penanganan Tindak Pidana Pemilu bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah



Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dijabarkan di atas, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghasilkan *output* sebagai berikut :

1. Tersusunnya draft SOP penanganan pelanggaran untuk menyamakan pola penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
2. Meningkatnya kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
3. Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antara lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
4. Terciptanya persamaan persepsi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu terhadap anak di bawah umur khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah;
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu, khususnya terhadap terlapor anak di bawah umur;
6. Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antara lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
7. Terciptanya persamaan persepsi dalam menyikapi potensi pelanggaran administrasi pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
8. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
9. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran lainnya terhadap penyebaran informasi di media massa;
10. Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antara lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
11. Tersedianya pemetaan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
12. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
13. Terciptanya persamaan persepsi antara Bawaslu dan KPU terkait tindak lanjut saran perbaikan dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
14. Meningkatnya kapasitas jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.
15. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran pemilu;



16. Meningkatnya kapasitas Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.
17. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran pemilu;
18. Meningkatnya kapasitas Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dalam mengoperasikan Sigap Lapor.
19. Terciptanya persamaan persepsi/pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu, serta bersama-sama menjaga Pemilu 2024 agar permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 tidak terulang kembali;
20. Memahami peran Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu;
21. Mengoptimalkan pendampingan dan monitoring antara Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu. Sehingga diperlukan tanggungjawab, menyatukan visi dan misi demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu dianggap tidak berkualitas jika masih terdapat banyak pelanggaran pemilu dan tidak ditindaklanjuti.
22. Terciptanya koordinasi yang baik diantara Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam penanganan tindak pidana Pemilu;
23. Adanya persamaan persepsi dalam proses penanganan tindak pidana iklan kampanye illegal di wilayah provinsi Jawa Tengah;
24. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan penanganan tindak pidana Pemilu.
25. Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antara lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
26. Terciptanya persamaan persepsi dalam pola penanganan dugaan pelanggaran pemilu;
27. Meningkatnya kapasitas Koodinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.
28. Terciptanya kesamaan pola penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
29. Meningkatnya kapasitas Pengawas Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu;



30. Meningkatnya kapasitas Pengawas Pemilu dalam melakukan klarifikasi dan penyusunan kajian serta putusan;
31. Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antara lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Sepanjang Tahun 2023, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program kerja. Secara keseluruhan program kerja yang telah dilaksanakan sejumlah 13 pelaksanaan kegiatan rapat, 14 bentuk supervisi, 13 pelaksanaan Sentra Gakkumdu dan 19 kegiatan penguatan kapasitas dengan Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu di 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah telah menangani 163 kasus yang bersumber dari 101 Temuan, 14 Laporan Diregistrasi dan 48 Laporan Tidak Diregistrasi.

B. Divisi Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri dari Penyelesaian Sengketa Proses Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dan Sengketa Antar Peserta Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses antara peserta dengan penyelenggara merupakan upaya hukum terhadap Keputusan atau Berita Acara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu merupakan perselisihan antar peserta Pemilu terhadap ketentuan yang diperbolehkan oleh norma, akan tetapi di dalamnya terjadi perselisihan antar peserta, Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses tentu diperlukan penguatan kapasitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta mengetahui mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Bawaslu.

Penguatan kapasitas dimaksudkan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi Divisi Penyelesaian Sengketa Proses. Selain untuk meningkatkan kapasitas SDM, penguatan kapasitas bagi Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dapat mempererat jalinan komunikasi dan koordinasi dalam tubuh Bawaslu. Guna meningkatkan kualitas, sepanjang tahun 2022 Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



melaksanakan kegiatan yang meliputi:

1. Rakorwil Sosialisasi Penggunaan SIPS Ouput Kegiatan;
 - a. Tercapainya pemahaman cara mengoperasikan SIPS 3.0;
 - b. Memahami proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui Simulasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon dimulai dari pembuatan akun dan pengajuan permohonan melalui SIPS;
 - c. Memahami pengisian data dan dokumen serta verifikasi oleh admin dan operator SIPS.
2. Rakorwil Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Output Kegiatan:
 - a. Menyamakan Persepsi antara Perbawaslu Penyelesaian Sengketa dengan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - b. Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu harus di sosialisasikan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan;
 - c. Potensi sengketa pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Minimal DPD, maka berkas-berkas terkait hal tersebut penting dipersiapkan.
 - d. Memahami Teknik Penulisan Risalah;
 - e. Memahami Teknik Penulisan Notulen;
 - f. Sosialisasi Penggunaan Sayuti (aplikasi yang mentranslete ucapan majelis menjadi tulisan;
3. Rakor Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Output kegiatan
 - a. Terdapat tugas dan kewajiban verfak partai prima dan pencalonan DPR dan DPRD;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota meskipun sudah memberikan mandat, Bawaslu Kab/Kota/ Prov/RI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan PSAP;
 - c. Metode pengumpulan data Verifikasi Faktual Partai Prima yang diupload oleh Bawaslu Kab/Kota pada Link yang akan dishare oleh Provinsi;
4. Rakorwil Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu 2024 Output:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal Sengketa Proses Pemilu dan memetakan potensi sengketa pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Persepsi yang sama antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan



- Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah terkait dengan Pemetaan Potensi Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024;
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5. Peningkatan Kapasitas Sekretariat dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan output:

a. terciptanya persamaan persepsi menjadi notulen dan perisalah dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

b. Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dapat menulis cara dan teknis menulis sebagai notulensi pada mediasi dan adjudikasi, dapat menulis cara dan teknis menulis sebagai risalah pada pelaksanaan adjudikasi;

Tabel 3.6 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian %
IDI	75,40	N/A	#VALUE!

Tabel 3.7 Perbandingan IDI 2023 dengan IDI 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
IDI Provinsi Jawa Tengah	N/A (belum dapat terealisasi)	82,80	N/A

Selanjutnya, capaian Indeks Demokrasi Indonesia dalam Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,40 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang



mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2023 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Untuk mewujudkan target atas indikator strategis dimaksud, Kepala Sekretariat telah terlibat secara langsung dalam rangka meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kepala Sekretariat berperan aktif di dalam:

1. Menyediakan anggaran kegiatan;
2. Menyediakan dukungan sumber daya manusia;
3. Menjadi penanggungjawab setiap kegiatan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana bagi sentra gakkumdu;
5. Ikut serta dalam anggota Sentra gakkumdu.

SASARAN III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN
HUKUM YANG BERKUALITAS

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
3	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Baik	Penilaian oleh pihak ke-3.

Keberhasilan Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja teknis di lapangan tidak hanya tergantung kepada kesiapan Bawaslu itu sendiri, tetapi juga tergantung pada efektifitas produk hukum yang disusun. Produk hukum yang telah disusun diharapkan mampu memberikan keadilan kepada semua pihak. Dalam penyusunan produk hukum, terdapat indeks kepatuhan yang harus dipenuhi oleh Bawaslu demi terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas. Sebagai lembaga yang mandiri, Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 93 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Standar tata laksana tersebut kemudian disusun dalam bentuk Peraturan Bawaslu maupun peraturan



lainnya yang bersifat mengikat.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai jajaran Bawaslu di tingkat provinsi berkewajiban mendukung kepatuhan Bawaslu dalam penyusunan produk hukum melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung meningkatnya tingkat kepatuhan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu Output pelaksanaan :
 - a. Pengawasan Bawaslu hanya berpedoman terhadap Perbawaslu 5 Th 2022 dan SE 3 TH 2023, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah perlu untuk menurunkan pedoman pengawasan verifikasi faktual dengan mendetilkkan alat kerja pengawasan ditingkatan panwaslu kecamatan dan Kel/Desa;
 - b. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu di Kabupaten/Kota masih terkendala di beberapa titik, yang menjadikan jadwal verfak tidak update/ tidak sesuai yang dijanjikan;
 - c. Beberapa wilayah saat pengawasan verfak tidak dapat dijangkau, karena kekurangan tim dan penyampaian jadwal oleh KPU mendadak.
2. Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Output pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Hasil diskusi dan kajian menjadi bahan pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan kelancaran kinerja selama proses tahapan pencalonan DPD.
3. Rapat Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu Output kegiatan:
 - a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baru khususnya tentang produk hukum seputar kepemiluan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 - b. Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan tentang Peraturan Bidang Kepemiluan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
 - c. Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan



Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

4. Rakorwil Implementasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dengan Tema “Evaluasi Pengawasan Pasca Penetapan DCS dan Persiapan Pengawasan Penetapan DCS” Output:

- a. Memberikan saran perbaikan apabila dalam temuannya terdapat Calon Sementara yang memiliki pekerjaan khusus. batas waktu untuk penyerahan surat penetapan pemberhentian yang memiliki jabatan khusus ini maksimal per tanggal 3 Oktober 2023;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota harus siap menerima permohonan sengketa. Selain itu beliau memaparkan potensi-potensi sengketa yang dapat terjadi pasca penetapan DCT, serta alur penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Penyelesaian sengketa di bawaslu merupakan Upaya administrative pasal 471 ayat 1;
- c. Konsolidasi data dilakukan dengan mendengarkan permasalahan atau kondisi khusus yang terjadi di Kabupaten/kota setelah itu dicari solusi terhadap permasalahan tersebut.

5. Rakorwil Sosialisasi Peraturan Tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Bawaslu bagi jajaran Bawaslu kabupaten/kota se Jawa Tengah Output:

- a. Memberikan pemahaman dan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait layanan advokasi hukum yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam konteks persiapan dan pelaksanaan Pemilu yang akan datang;
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait pentingnya layanan advokasi hukum dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkan layanan advokasi hukum yang disediakan oleh Bawaslu secara efektif dan efisien untuk memastikan terlaksananya Pemilu yang demokratis dan adil.

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2023, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:



1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian



Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyanjikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat



persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah “Tinggi”, tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi.

Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penjelasan ketercapaian target produk hukum sebagai berikut:



Tabel 3.9 Capaian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Baik	Baik	Tercapai

Untuk mewujudkan target atas indikator strategis dimaksud, Kepala Sekretariat telah terlibat secara langsung dalam rangka mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas. Kepala Sekretariat berperan aktif di dalam:

- Memastikan bahwa data layanan bantuan hukum di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menjadi salah satu anggota penanggungjawab JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Memberikan dukungan operasional dan dukungan sumber daya manusia di dalam setiap kegiatan yang mendukung pencapaian target.

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
3	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Cukup Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik

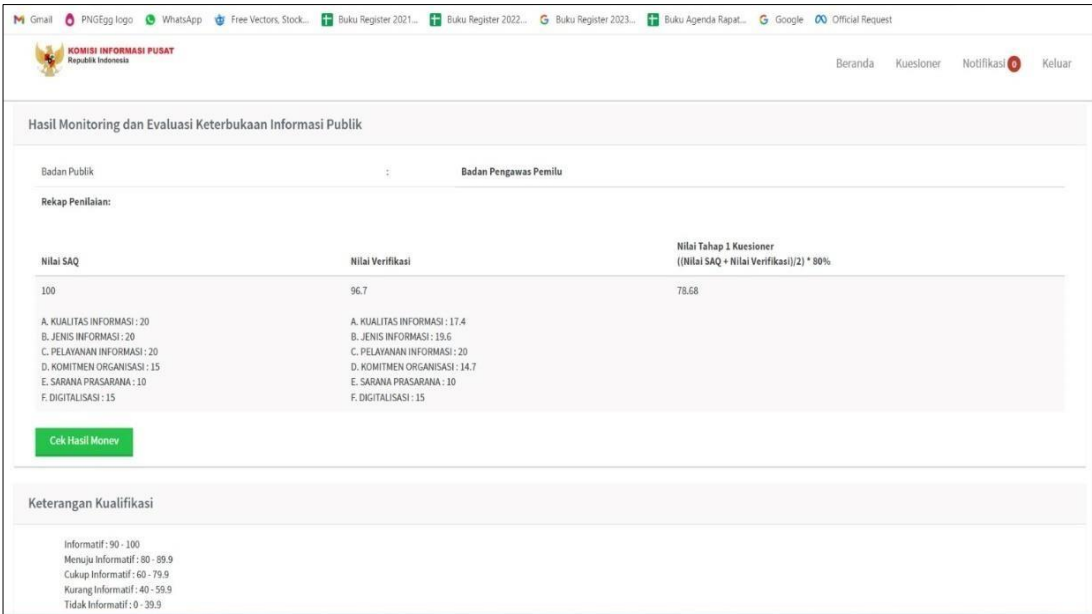
Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia. Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi



juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2023 Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat **“CUKUP INFORMATIF”** dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gambar 3. 4 Predikat "Cukup Informatif" dari KIP



Tabel 3.10 Capaian Kualifikasi keterbukaan informasi publik

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Cukup Informatif	Tidak Tercapai

Bawaslu secara tingkat nasional memang memperoleh predikat cukup informatif namun jika dilihat dari tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada



Tahun 2023 mendapatkan predikat informatif dari KIP Jawa Tengah sebagai berikut:

Gambar 3.5 Predikat "Informatif" dari KIP Jawa Tengah



Untuk mewujudkan target atas indikator strategis dimaksud, Kepala Sekretariat telah terlibat secara langsung dalam rangka mewujudkan badan publik yang informatif. Kepala Sekretariat berperan aktif di dalam:

1. Memberikan dukungan sumber daya manusia yang maksimal
2. Turut serta didalam pejabat pengelolaan jaringan PPID
3. Memberikan saran prasana yang memadai bagi tim Humas dan Hubal

SASARAN IV

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.6	Skala	3,12	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018

Sasaran strategis kedua yaitu terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan asesibel berjalan selaras dengan tujuan dari Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selarasnya SPBE dan sasaran strategis kedua ini tentu membuat parameter atau pengukuran pencapaian menjadi sama. Hal ini yang kemudian menjadikan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memilih Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai indikator kinerja dari sasaran strategis terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

Dalam mewujudkan terciptanya SPBE, Bawaslu berperan sebagai *leading sector* menggerakkan 34 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu keseriusan Bawaslu dalam mewujudkan SPBE adalah pembentukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan pembentukan *database* yang mengintegrasikan seluruh data dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pelaksana kebijakan dari Bawaslu telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pembentukan SPBE baik berasal dari arahan Bawaslu ataupun bersifat inisiatif dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain penggunaan sistem surat berbasis *online*, penggunaan email resmi Bawaslu, E-PPID, dan pembuatan aplikasi manajemen kepegawaian di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Indeks SPBE tidak setiap tahun.

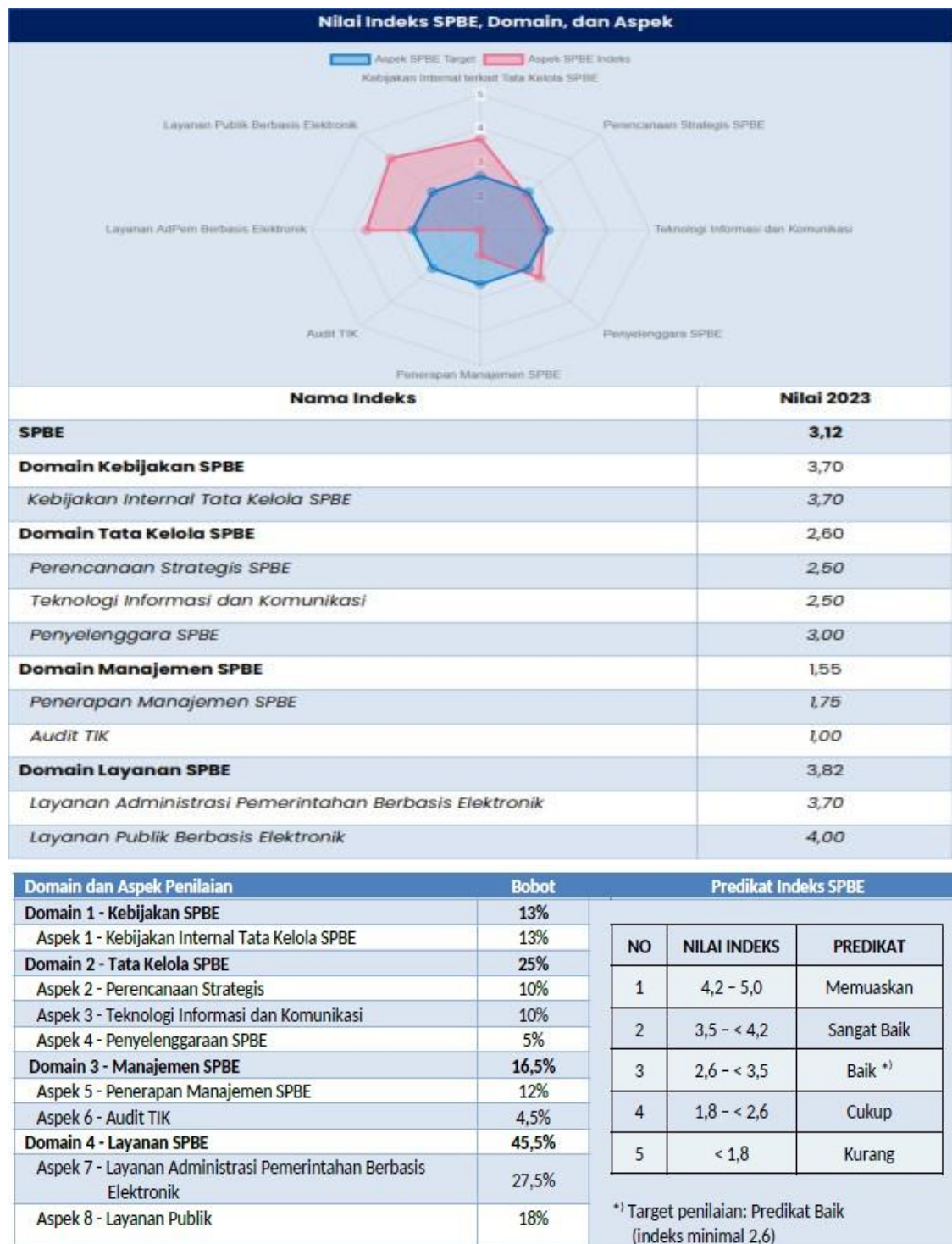
Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat “BAIK”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan



Aspek Bawaslu Tahun 2023

Gambar 3.6 Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu



Tabel 3. 11 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks SPBE	2,60	3,12	120%
Jumlah	2,60	3,12	120%

Selanjutnya, perbandingan capaian kinerja SPBE tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.7 Perbandingan Nilai Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu		
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	: 1	3
Domain Manajemen SPBE	: 1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13	1,75
Audit TIK	: 1	1
Domain Layanan SPBE	: 2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83	4

Dari capaian indikator di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 capaian indeks sistem pemerintah berbasis elektronik mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Untuk mewujudkan target atas indikator strategis dimaksud, Kepala Sekretariat telah terlibat secara langsung dalam pencapaian Kualifikasi keterbukaan informasi publik yang serta memperoleh hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui:

1. Melakukan pengadaan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan kehumasan;
2. Menyediakan peralatan kehumasan yang memadai;
3. Mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis kehumasan;



- Menginstruksikan kepada seluruh pegawai agar menerapkan kegiatan yang berbasis elektronik khususnya : absensi pegawai berdasarkan aplikasi.
- Menginstruksikan kepada Pejabat dan Anggota PPID agar terus menyediakan informasi yang terlengkap, terupdate serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemohon informasi dari Disabilitas.

SASARAN V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	N/A	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 12 Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

URAIAN	Target	Realisasi	Capaian %
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75,00	N/A	#VALUE!



Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	N/A	72,95	N/A

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Adapun kegiatan- kegiatan penunjang dan penguangkit indikator ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Rapat Monitoring Kepatuhan LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi;
2. Rapat Koordinasi dan Pembahasan Action Plan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
3. Rapat penyusunan action plan Zona Integritas ke Satker Bawaslu Provinsi;
4. Rapat Pembahasan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2023;
5. Rapat Pembahasan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2023;
6. Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
7. Rapat Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Dalam perjalanan membangun Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah turut serta dalam membantu mendukung penilaian Bawaslu secara nasional, dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi telah melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan unit kerja dan seluruh jajarannya tentang bagaimana menetapkan pembangunan ZI dan melakukan perubahan yang lebih efektif.
2. Memperkuat Kapasitas SDM dalam melaksanakan pembangunan ZI
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang dan melakukan monitoring secara



berkala

- Menerapkan manajemen risiko yang dimulai dengan penyusunan peta risiko, mitigasi risiko dan pengendalian secara berkelanjutan disetiap unit kerja sehingga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya potensi risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas.

Untuk mewujudkan target indikator di atas, Kepala Sekretariat telah terlibat langsung dalam proses implementasi reformasi birokrasi yang diawali dengan proses penyusunan tim RB pembentukan tim ZI serta Kepala Sekretariat ikut serta di dalam agen perubahan. Dalam tim tersebut Kepala Sekretariat berperan sebagai penanggungjawab dengan tugas sebagai berikut:

- Bertanggungjawab atas segala kegiatan implementasi reformasi birokrasi;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi;
- Merencanakan dan melaksanakan program reformasi birokrasi;
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi.

3.4 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 kali dari DIPA awal. Perubahan pagu belanja atas kebijakan *Refocusing* kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023.

Selama periode berjalan. Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 6 (Enam) kali dari DIPA awal. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Daftar Revisi DIPA

DIPA	PAGU	TANGGAL DIPA
DIPA AWAL	429.310.403.000	30 November 2022
DIPA REVISI 01	429.310.403.000	23 Desember 2022
DIPA REVISI 02	425.010.103.000	03 Juli 2023
DIPA REVISI 03	422.435.622.000	21 Juli 2023
DIPA REVISI 04	557.790.983.000	15 Desember 2023
DIPA REVISI 05	619.090.296.000	3 November 2023
DIPA REVISI 06	619.090.296.000	18 Januari 2024

Adapun rincian penjelasan revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagai berikut:



1. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas Revisi dilakukan pada tanggal Desember 2023 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan revisi terkait *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 578/PR.03.01/K1/12/2023 tanggal 19 Desember 2022 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Revisi DIPA yang kedua merupakan revisi tingkat DJA Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) Pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan surat Ketua Bawaslu Nomor 1609.1/PR.03.01/K1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN);
3. Revisi DIPA yang ketiga merupakan revisi tingkat DJA yang dilakukan pada bulan Juli 2023 sebagai bentuk tindak lanjut atas Surat Kementerian Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023;
4. Revisi DIPA yang keempat merupakan revisi atas penambahan anggaran dalam rangka memenuhi percepatan pembayaran Honorarium dan Operasional pengawas Ad-Hoc di Wilayah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 836/PR.03.01/JT/09/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyampaian RAB Bawaslu Kabupaten/Kota Revisi ke 4 Tahun Anggaran 2023;
5. Revisi DIPA ke lima tanggal 03 November 2023 Usulan Revisi Anggaran ke- 05 (Lima) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi Anggaran Belanja Tambahn (ABT) Tahap II untuk persiapan pelaksanaan rekrutmen pengawas ad-hoc tingkat TPS. kegiatan pada tahapan pengawasan masa kampanye pemilu. pengawasan logistic. pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. pemenuhan belanja operasional gaji pegawai. dan membuka pagu yang masih diblokir. Total tambahan anggaran ABT Tahap II adalah sebesar Rp 64.098.236.000.- dengan total pagu anggaran semula Rp 554.992.060.000.- menjadi Rp 619.090.296.000.
6. Revisi DIPA ke enam tanggal 18 Januari 2024 tingkat Kanwil Usulan Revisi Anggaran ke- 06 (Enam) tingkat Kanwil pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan halaman IV-B DIPA. Pertimbangan dilakukan revisi adalah terdapat pagu minus belanja pegawai dikarenakan kekurangan tunjangan beras PPPK dan belanja barang dikarenakan perubahan akun paket *meeting* luar kota menjadi dalam kota. Total pagu anggaran tetap sebesar Rp 619.090.296.000.-.



Perubahan berdasarkan jenis belanja revisi anggaran awal dan setelah revisi DIPA terakhir pada periode pelaporan antara lain:

Tabel 3.15 Rincian Anggaran Semula – Menjadi

Belanja Barang	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	27.656.898.000	35.742.514.000
Belanja Barang	398.773.005.000	575.128.974.000
Belanja Modal	2.880.500.000	8.218.808.000
Jumlah	429.310.403.000	619.090.296.000

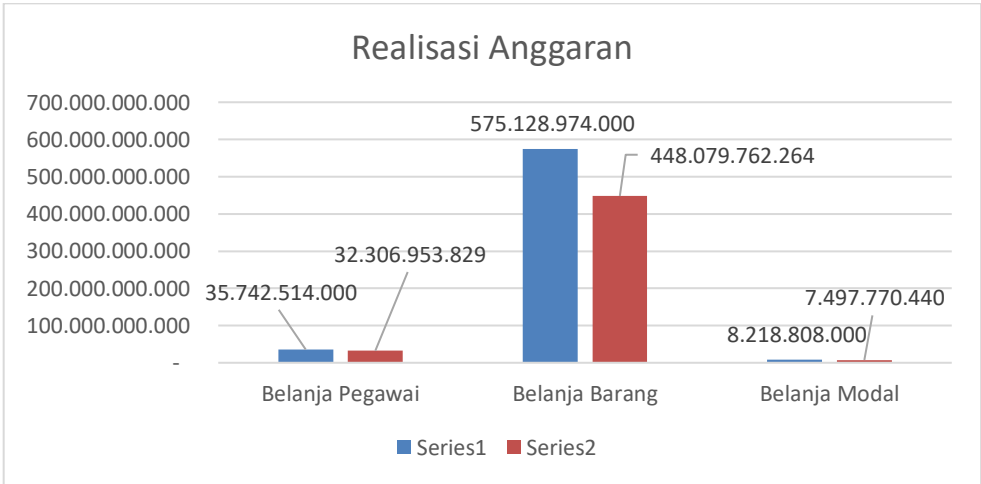
Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 487.884.486.533 atau 79 persen dari anggaran belanja sebesar Rp619.090.296.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	35.742.514.000	32.306.953.829	90%
Belanja Barang	575.128.974.000	448.079.762.264	78%
Belanja Modal	8.218.808.000	7.497.770.440	91%
Jumlah	619.090.296.000	487.884.486.533	79%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.1 Realisasi Belanja



Selanjutnya, realisasi Belanja berdasarkan Program pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Belanja Netto	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
CQ.Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.270.802.000	2.488.502.497	58,27	1.782.299.503
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	111.134.101.000	78.498.104.209	72,45	32.635.996.791
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	180.000	0	0	180.000
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	331.615.626.000	282.302.623.659	86,14	49.313.002.341
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	32.547.458.000	17.671.516.866	56,06	14.875.941.134
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	445.549.000	367.464.843	82,47	78.084.157
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	1.143.653.000	952.426.850	83,28	191.226.150
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota	6.736.453.000	2.958.740.531	45,13	3.777.712.469
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	37.916.061.000	27.131.334.952	76,22	10.784.726.048
6845	Pengawasan	7.380.497.000	6.744.645.450	91,38	635.851.550



Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Belanja Netto	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	Pemungutan Dan Penghitungan Suara				
6848	Pengawasan Logistik	5.241.187.000	2.527.212.937	53,64	2.713.974.063
Jumlah Belanja Program CQ		538.431.567.000	421.642.572.794	79,81	116.788.994.206
WA.Program Dukungan Manajemen					
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	300.212.000	112.475.275	37,47	187.736.725
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	1.074.427.000	580.822.444	54,06	493.604.556
6849	Pengelolaan Keuangan, Bmn, Dan Umum	76.583.631.000	64.686.839.649	84,48	11.896.791.351
6850	Pengelolaan Organisasi Dan Sdm	2.700.459.000	861.776.371	31,91	1.838.682.629
Jumlah Belanja Program WA		80.658.729.000	66.241.913.739	82,14	14.416.815.261
Jumlah Belanja Rupiah Murni		619.090.296.000	487.884.486.533	80,11	131.205.809.467

Selanjutnya. perbandingan Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Belanja Pegawai	32.306.953.829	30.673.264.345	5%
Belanja Barang	448.079.762.264	95.077.477.279	79%
Belanja Modal	7.497.770.440	1.207.734.814	84%
Jumlah	487.884.486.533	126.958.476.438	74%

Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 74 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1 Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah dimulai sejak awal tahun anggaran 2023 sedangkan pada 31 Desember 2022 belum;



- 2 Terdapat anggaran operasional Panwascam sedangkan tahun 2022 belum;
- 3 Meningkatnya belanja pegawai karena terdapat mutasi pegawai ke Bawaslu Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
- 4 Meningkatnya belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan aset yang dimiliki agar tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik;
- 5 Meningkatnya belanja modal untuk menambah sarana yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan operasional seperti laptop dan sarana humas serta penambahan renovasi gedung perkantoran guna meningkatkan kualitas pelayanan.

3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengedukasi masyarakat guna memahami tentang pengawasan pemilu. Program ini juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung. Mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Dibutuhkannya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat secara luas. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Provinsi) selama tahun 2023 dalam rangka meningkatkan edukasi kepada masyarakat perlu adanya penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Provinsi).

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Provinsi)



2. Pembentukan Komunitas Digital (Relawan Patroli Cyber)

Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri. Bahwa pendidikan pengawas partisipatif (P2P) Tahun 2023 akan difokuskan kepada alumni SKPP maupun P2P disemua tingkatan, baik pernah mengikuti pendidikan secara daring maupun tatap muka.

Gambar 3.9 Dokumentasi Pembentukan Relawan Patroli Cyber



3. Peringkat II dengan Predikat Informatif pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2023 Oleh Bawaslu RI

Gambar 3. 10 Piagam Pernghargaan oleh Bawaslu RI pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik



- Peringkat I Anugerah Tinarbuka tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat

Gambar 3. 11 Piagam Anugerah Tinerbuka oleh Komisi Informasi Pusat



- Peringkat Pertama sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 3.12 Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Publik Jawa Tengah



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah berupaya maksimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kesimpulan terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Masih terdapat nilai capaian kinerja dalam bentuk N/A disebabkan data menunggu dari Pihak ke-3
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 telah efektif dan efisien.
4. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
5. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa kendala yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia.

4.2 RENCANA KEDEPAN

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke depannya maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk melakukan perbaikan dalam



rangka memperkuat Struktur Organisasi, Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beberapa rencana:

1. Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik oleh seluruh bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tata kelola arsip dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi dan kegiatan kerja - kerja pencegahan dan pengawasan. Tata kelola arsip yang efektif dan efisien tentu akan membawa dampak positif bagi satuan kerja;
2. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana ruangan, seperti halnya kelengkapan printer, PC, laptop, wifi atau jaringan internet, dan perlengkapan pendukung lainnya sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan kerja – kerja pada seluruh bagian;
3. Melaksanakan anggaran yang berbasis kinerja dalam rangka peningkatan kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan terakomodir sesuai dengan output yang diharapkan;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang sudah ditetapkan;
5. Sasaran strategis dan Indikator yang akan dicapai pada tahun 2023 dilaksanakan dengan maksimal;
6. Berupaya meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan/pencapaian program;
7. Melakukan monitoring perjanjian kinerja Ketua maupun Kepala Sekretariat secara berkala dan maksimal setiap semester.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin, S.AP., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M

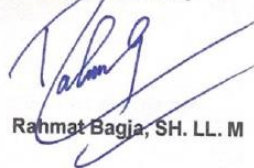
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia-

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

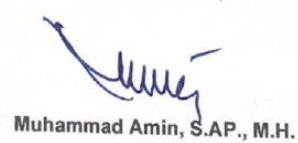
Pihak Kedua,



Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,



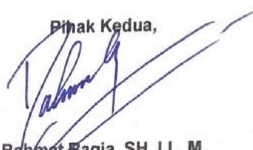
Muhammad Amin, S.AP., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Tinggi Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	353.972.721.000,-
2.	Dukungan Manajemen	75.337.682.000,-

Pihak Kedua,

 Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jakarta, Januari 2022
 Pihak Pertama,

 Muhammad Amin, S.AP., M.H.

